

## RINGKASAN

Analisis Alur Pelaksanaan Retensi dan Pemusnahan Berkas Rekam Medis Di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas, Amanda Violita, NIM G41222860, Tahun 2025, Manajemen Informasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negri Jember, Rossalina Adi Widjayanti., S.KM., M.Kes (Pembimbing).

Berdasarkan Permenkes RI No.24 Tahun 2022 proses pemusnahan rekam medis harus melalui alur yang jelas, yakni mulai dari retensi, alih media, memilah formulir yang diabadikan, kemudian berkas lainnya yg tidak diabadikan dimusnahkan. Retensi merupakan proses pemilahan formulir rekam medis yang memiliki nilai guna akan dilestarikan dan beberapa formulir yang tidak memiliki nilai guna akan dimusnahkan (ANRI, 2021).

Alih media merupakan suatu proses pengalihan media arsip dari lembar formulir manual atau kertas ke dalam bentuk file atau dokumen. Proses alih media dilakukan dari lembaran kertas menjadi microfilm atau dilakukan pemindaian (scan) menjadi file pada media elektronik atau digital pada dokumen rekam medis aktif/inaktif yang disebut retensi selanjutnya akan dilakukan proses pemusnahan dan sebelum dokumen rekam medis inaktif dimusnahkan untuk mengurangi penumpukan dokumen rekam medis di ruang filing atau penyimpanan (Nurcahyati et al., 2021).

Pemusnahan berkas rekam medis merupakan suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai guna (Wasiyah, 2021). Pemusnahan arsip harus dilaksanakan **berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA)** dan dilakukan dengan **prosedur yang sah secara hukum**. Alur ini harus tersusun dengan jelas sesuai regulasi yang ada, bertujuan agar berkas yang dimusnahkan benar benar sesuai dengan kriteria, memiliki bukti administrasi yang sah serta meminimalisasi beban kerja petugas. Pemusnahan arsip **harus dilakukan secara total, tidak dapat dibaca ulang, dan disertai berita acara pemusnahan**.

Berdasarkan observasi dan wawancara saat saya PKL di ruangan sirkulasi terdapat ketidaksesuaian antara regulasi Pemusnahan dengan kenyataan dan tidak ada berkas yang diabadikan semua berkas di alih media scan kemudian dilakukan

pemusnahan termasuk berkas kematian, untuk arsip hanya terdapat di aplikasi scan milik RSPAD. Hambatan yang saya temui antara lain petugas sirkulasi melakukan alur pemusnahan tidak sama dengan yang tertulis di *standart operasional prosedur* (SOP) yang dimana dilakukan *assembling* lalu alih media kemudian dimusnahkan, tidak dilakukannya retensi. Selain itu alat scanner cuma terdapat 1 itupun juga kurang memadai dikarenakan banyak formulir yang harus di scan dan model spesifikasi scannernya lama sehingga menyebabkan lamanya proses alih media. Oleh karena itu menyebabkan alur pemusnahan di RSPAD tidak sesuai dengan SOP, petugas bekerja dua kali, tidak ada formulir yang diabadikan, penyimpanan database kurang efisien, dan memakan waktu.

Dari hasil tersebut rumah sakit disarankan untuk mentinjau dan diterapkannya Standart Operasional Procedure (SOP) Retensi dan Pemusnahan terbaru yang sudah peneliti susun sesuai regulasi. Menyimpan kembali ke rak formulir fisik pasien yang diabadikan sesuai dengan regulasi. Penelitian ini diharapkan jadi referensi mahasiswa selanjutnya untuk melanjutkan dalam pembuatan sistem elektronik retensi dan pemusnahan di era digitalisasi saat ini. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan petugas dalam pelaksanaan retensi dan pemusnahan.

Kata Kunci : Retensi, Alih Media, Pemusnahan, *Fishbone* , SOP